



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN USULAN CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di Perwakilan Rakyat Daerah, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Usulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN USULAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029.

KESATU : Menyetujui Penetapan Usulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029 sebagai berikut:

1. Evin Septa Haryanto Kamil, S.H. : Sebagai Ketua
2. Imam Indra Setyawan, S.E., M.M. : Sebagai Wakil Ketua
3. Bustanul Arifin, S.T. : Sebagai Wakil Ketua

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Wali Kota guna mendapatkan peresmian pengangkatannya.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
KETUA SEMENTARA,

EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL